

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN DANA DESA
(Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan
Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

HAFIZD AL KHAIRI

NIM. 170106143

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H/2022 M**

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA
(Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan
Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HAFIZD AL KHAIRI

NIM. 170106143

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ah. M. Ag

NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H

NIP. 197104152006042024

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN DANA DESA**
(Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor
52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Desember 2022
30 Jumadil Awal 1444

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali, M.Ag.

NIP: 1971010119960310003

Sekretaris,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.

NIP: 197104152006042024

Penguji I,

Riza Afzan Mustaqim, S.H.I., M.H.

NIP: 199310142019031013

Penguji II,

Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag.

NIP: 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.l.

NIP: 19780917200912006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp / Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hafizd Al Khairi
NIM : 170106143
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 November 2022
Saya menyatakan

Hafizd Al Khairi
Nim: 170106143.

ABSTRAK

Nama : Hafizd Al Khairi
NIM : 170106147
Judul : Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag.
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Kata Kunci : *Disparitas, Tindak Pidana Korupsi, Putusan, Dana Desa*

Hakim dalam memutuskan berat ringannya suatu perkara mempunyai kebebasan konstitusional, sehingga antara hakim satu dengan yang lainnya memberikan putusan yang berbeda-beda walaupun menangani tindak pidana yang sama. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah perundang-undangan yang hanya menentukan maksimum dan minimumnya. Perbedaan penjatuhan sanksi inilah yang mengakibatkan timbulnya disparitas. Hal seperti ini juga terjadi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, seperti pada putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN dimana tindak pidananya sama namun putusannya berbeda. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Kemudian, dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini, yakni terkait dengan Disparitas. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan Keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang berifat yuridis yaitu dakwaan JPU, Keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dalam Kasus ini, dan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Motif, dan status sosial terdakwa. Kemudian setelah fakta-fakta persidangan Disimpulkan kemudian diikuti dengan keyakinan Majelis Hakim hal-hal tersebut Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan kasus Tipikor Ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Ali Abubakar., MA dan Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Bustami. Ibunda Kartini. S.Pd.SD yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.

4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester I hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Kawan-Kawan, yang telah mensupport penulis diberbagai kondisi Anasrullah, Fonik Suriski, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.

Banda Aceh, 8 November 2022

Penulis

Hafizd Al Khairi

NIM. 170106143



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je - RANIR	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هُوْلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يُقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَضَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm mul-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla
	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ لِّالنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallazī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُؤْمِنِينَ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُؤْمِنِينَ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrūn minallāhi wa fathūn qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-āmru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis Dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisa Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	17
A. Makna Disparitas	17
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	17
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas.....	18
3. Dampak Disparitas Pidana	28
4. Disparitas Dalam Hukum Islam	30
B. Pertimbangan Hakim	34
1. Dasar Pertimbangan Hakim.....	35
C. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	37
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	37
2. Dana Desa.....	40
3. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	43

BAB III	DISPARITAS DALAM PUTUSAN Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna DAN PUTUSAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	45
	A. Gambaran Kasus.....	45
	1. Gambaran Kasus Pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK / 2019/PN Bna	45
	2. Gambaran Kasus Pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna.....	48
	B. Pertimbangan Dan Putusan Hakim.....	52
	1. Pertimbangan Dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna	52
	2. Pertimbangan Dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna.....	60
	C. Penyebab Disparitas pada putusan (Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna) dan putusan (Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna).....	65
BAB IV	KESIMPULAN.....	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum adalah untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹ Artinya, negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Tujuan dibuatnya suatu hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat suatu Negara, yang bertujuan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. Jika hukum tidak dipatuhi, maka untuk mempertahankan hukum dan hak dalam negara hukum ditempuh dengan jalan beracara, yaitu menentukan hukum secara konkrit.²

Yang mana proses beracara tersebut nantinya di laksanakan di pengadilan. Untuk melaksanakan hukum pidana, maka diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara-cara itu disebut sebagai hukum acara pidana.³ Hukum

¹ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Edisi Revisi, Cet. 12, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hlm. 68.

² Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim: *Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Penerbit Srikandi, 2005), hlm. 17-18.

³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, dalam Yusti Probowati Rahayu, hlm. 19.

Acara Pidana adalah keseluruhan hukum mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana.⁴

Bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di singkat KUHAP) merupakan landasan peradilan pidana di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Komponen-komponen tersebut merupakan kontinum yang saling bekerjasama dalam peradilan pidana. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan. Di dalamnya berisi para Hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁶

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya,

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

⁵ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, dalam Yusti Probawati Rahayu,.

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No. 76, TLN RI No. 3209, yang berbunyi: "*Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*"

yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kaitannya dengan kewenangan hakim dalam mengadili dipertegas juga dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁷

Hakim memiliki peranan penting dalam peradilan. Keputusan yang dikeluarkannya merupakan produk hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan hakim pada perkara pidana akan menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jika bersalah, hakim akan menentukan seorang terdakwa dihukum atau tidak. Jika seorang terdakwa dihukum, hakim harus memutuskan berapa tahun pembedaan yang layak diterima terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukannya.⁸ Sehingga dapat dikatakan, bahwa Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa, hakim tetap tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.⁹

Salah satu permasalahan dan merupakan salah satu topik penting dalam pembedaan adalah disparitas pidana. Masalah disparitas pidana menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan.¹⁰ Disparitas (disparity: dis-parity) dalam konteks pembedaan, pada dasarnya adalah negasi dari

⁷ HM. Siregar, *Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Pranata Hukum, Vol. 9, No. 1, Januari 2014, hlm. 71.

⁸ Yusti Probawati Rahayu, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pembedaan Hakim*, Psikologika, No. 24 Tahun XII, Juli 2007, hlm. 91.

⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 40.

¹⁰ Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011, hlm. 299.

konsep paritas (parity) yang dimaknai sebagai ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (same offence) dalam kondisi atau situasi serupa (comparable circumstances).¹¹

Disparitas pidana diartikan pula sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sifatnya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹² Lebih jauh, Poernomo menjelaskan, disparitas pemidanaan yang bermasalah adalah putusan hakim yang berbeda pada perkara yang relatif sama pada situasi dan kondisi yang sama.¹³

Adanya perbedaan penjatuhan pidana (pemidanaan) pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dipastikan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pidana menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga mengarah sikap skeptis masyarakat, serta munculnya perasaan ketidakadilan, baik oleh terpidana maupun masyarakat luas.¹⁴ Imbasnya adalah terpidana maupun masyarakat menjadi tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target tujuan pemidanaan.¹⁵

Disparitas pidana bukanlah hal baru di Indonesia, bahkan di banyak Negara, hal ini juga menjadi perhatian yang cukup serius. Adanya masalah disparitas pidana di Indonesia sangat mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut dan

¹¹ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 6.

¹² Yusti Probowati Rahayu, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim*, Psikologika, No. 24 Tahun XII, Juli 2007, hlm. 92.

¹³ *Ibid*, hlm. 92

¹⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 10.

¹⁵ Yusti Probowati Rahayu, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim*, Psikologika, No. 24 Tahun XII, Juli 2007, hlm 19.

diterapkan di Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP. Ancaman sanksi pidana yang dirumuskan dalam KUHP Belanda, dirumuskan dalam bentuk ancaman pidana maksimum. Dengan model rumusan demikian maka potensi disparitas pidana akan semakin mengemuka akibat hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman pidana maksimum tersebut.

Adapun dalam pidanaan terhadap suatu tindak pidana (delik) merupakan ranah kewenangan hakim, bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara, yang nantinya akan melahirkan produk berkekuatan hukum yang bernama putusan. Di dalam putusan hakim, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 huruf (d) dan 197 huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai disparitas pidana ini ke dalam penelitian skripsi, yang diberi judul “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa” Studi Putusan (Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna) dan putusan (Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)

Dalam penelitian ini memuat dua putusan tindak pidana korupsi dana Desa, yang pertama pada putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, Terdakwanya adalah “IR” seorang Kepala Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang melakukan tindak pidana korupsi dana Desa sejumlah Rp124.120.145 yang kemudian di jatuhi hukuman

pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Kemudian yang kedua pada putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang terjadi pada Desa Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh “MT” yang menjabat sebagai Operator Kampung dan Bendahara pada PPKK (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung) Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, yang juga melakukan tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana desa yang megakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 150.256.445 dan di hukum Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari kedua kasus tersebut penulis merasa tertarik untuk menelitinya di karenakan kedua kasus tersebut sama-sama melakukan suatu tindak pidana korupsi dana Desa dan memiliki dasar hukum yang sama yaitu Pasal 3 Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.¹⁶

¹⁶ Pasal 3 Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Namun kedua kasus tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda, “IR” pada kasus pertama melakukan korupsi dan mengakibatkan kerugian negara lebih sedikit di bandingkan “MT” pada kasus kedua, namun “IR” di jatuhi sanksi pidana lebih berat di bandingkan”MT”, perbedaan sanksi Pidana inilah kemudian yang membuat penulis merasa tertarik untuk menelitinya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Desa pada putusan (Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna) dan putusan (Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna) ?
2. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab terjadinya Disparitas pada kedua putusan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hakim serta faktor penyebab terjadinya Disparitas pada putusan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada putusan (Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna) dan putusan (Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna).

D. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Disparitas Pidana

Definisi/arti kata disparitas di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbedaan, sedangkan dalam konteks pemidanan, Menurut Cheang Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerpan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembeneran yang jelas.

2. Putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau al-aqda'u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*.¹⁷ Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.”¹⁸

3. Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalah gunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.¹⁹ Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), hlm 203.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 167-168.

¹⁹ P.M Ranuhandoko, *Terminolohi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 177.

UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

4. Residivis

Residivis dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (relapse of criminal behavior), termasuk karena suatu penangkapan kembali (rearrest), penjatuhan pidana kembali (reconviction), dan pemenjaraan kembali (reimprisonment). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Residivisme (recidivism) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.²⁰

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memiliki mamfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum pidana yang dikaji. Yaitu tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa.
2. Dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan-rekan Penyidik Polri dan mahasiswa fakultas hukum atau kalangan lain

²⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 181.

yang berminat. Serta untuk menambah khasanah perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry.

F. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan Minimal 20% telaah pustaka harus berasal dari Jurnal ilmiah terkait penelitian.

Untuk menghindari plagiasi dan kemungkinan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, telaah pustaka dilakukan terhadap karya-karya yang sudah ada di UIN ar-raniry dan diluar UIN ar-raniry. Di banyak penelitian skripsi sudah terdapat penelitian yang membahas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa namun tidak ditemukan kesamaan pada pembahasan atau yang di teliti oleh penulis.

Thesis M.Alvicki Munthe, 180104024 (2022) *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No:447/Pid.B/2020/PnBna Dan No26/Pid.B/2021/PnBna)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, perbedaan penelitian M.Alvicki Munthe dengan penyususun adalah membahas tentang Disparitas pada kasus atau perkara yang berbeda.

Thesis Viera Ameilia, 180106040 (2022) *Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, perbedaan penelitian Viera Amelia dengan penyususun adalah membahas tentang Disparitas pada kasus atau perkara yang berbeda.

Skripsi Wiranda Sulistiawan, (2021) *Disparitas Pemidanaan O leh Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, perbedaan penelitian Wiranda Sulistiawan dengan penyusun adalah membahas tentang Disparitas pada kasus atau perkara yang berbeda.

Teuku Ryan Charnandi, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, perbedaan penelitian Teuku Ryan Charnandi dengan penyusun adalah membahas tentang Disparitas pada kasus atau perkara yang berbeda.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti masuk ke dalam ranah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²² Berikut metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini, mencakup di antaranya:

²¹Diakses melalui website <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html>, pada tanggal 21 Agustus 2022.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²³ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Kemudian, dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini, yakni terkait dengan Disparitas. Selain itu, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan, pun tidak mengamati hukum yang sesungguhnya dianut oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau sering dikenal dengan *law in action*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (hukum) yaitu pendekatan yang menggunakan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kasus yang diteliti. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Pendekatan Kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan telaah pada kasus yang terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Normatif, maka jenis data sekunder yaitu jenis Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang digunakan adalah sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 13.

a. Data Primer

Yaitu, data primer yang mengikat dan atau yang bersifat Autoriatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang terdiri dari:²⁴

- 1) Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada putusan (Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna) dan putusan (Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna).

b. Data Sekunder

Yaitu, Data Sekunder yang berisi Penjelasan mengenai bahan hukum. Tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum Primer yang merupakan hasil olahan pendapat yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Seperti buku-buku dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan pada Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.²⁵

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 141.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm 68.

5. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁶ Yaitu disparitas terhadap putusan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Desa.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori terkait dengan Disparitas tindak pidana korupsi dana Desa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Bab Tiga membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang Disparitas pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Desa pada putusan putusan (Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna) dan putusan (Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna).

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermamfaat bagi penulis dan masyarakat pada

²⁶ *Ibid*, hlm. 107.

umumnya, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.



BAB II

DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Makna Disparitas

1. Pengetian Disparitas Pidana

Pengertian disparitas pidana adalah (*disparity of sentencing*) adalah perbedaan antara putusan satu dengan putusan lainnya terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama-sama ataupun sendirian. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.²⁷

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, dilihat dari sisi sosiologisnya kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.²⁸

²⁷ Nimerodi Gulo “*Disparitas Penjatuhan Pidana*”, eJournal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No 3, hlm. 214.

²⁸ *Ibid*, hlm.215.

Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa salah satu pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasakan tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.²⁹

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas

Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah di katakan bahwa figure hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Namun perbedaan penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana sejenis sehingga menimbulkan disparitas tidaklah cukup bila dipandang hanya dari sisi hakim saja. Penulis kemudian membagi 3 (tiga) unsur penyebab disparitas pidana berdasarkan sumbernya.

- a. Disparitas Pidana yang Bersumber dari Sistem Hukum dan Falsafah Pidana

²⁹ *Ibid*, hlm.218.

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto³⁰ mengatakan bahwa "pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan sipelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.³¹

Sudarto menyatakan sebagai berikut: KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*), yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*).³²

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I Tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut. Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan.³³

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 9.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 52.

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 40.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 68.

- a. Kesalahan pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pidananya mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya. Bukan dengan patokan/pedoman tentang pola pidanaan sehingga potensi terjadinya disparitas adalah hal yang tidak dapat di hindari. Sebagai contoh, hal tersebut dapat terlihat dalam bunyi pasalnya,

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Seperti yang tampak pada pasal 3 di atas, Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan batas ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, serta bersifat kumulatif alternatif. Baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umurn dan minimum umum seperti dalam KUHP. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh

melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun.

Dalam KUHPidana hanya boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatifdari pidana mati (misal Pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHP). Sistem pidanaan seperti ini membuka peluang terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

b. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Hakim

Menurut Oemar Seno Adji, "sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan."³⁴

Dalam kondisinya sebagai manusia biasa, hakim akan berhadapan dengan keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya, baik yang bersifat internal (diri pribadi hakim sendiri), misalnyausia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian , intelektualitas, rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas, dan lain-lain ; Ataupun yang berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, misalnya: persaudaraan, pertemanan , penyuapan,

³⁴ Oemar Seno Adji, Hukum-hukum Pidana, (Jakarta : Erlangga, 1984), hlm. 12.

pengarahan , tekanan , tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, dan lainlain. Jadi, faktor internal berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas moral kurang dan tingkat pendidikan/ keahlian. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangny dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukurnnya , adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokrasi/ pemerintahannya, dan lain-lain.³⁵

Mengenai integritas dan kepribadian hakim sebagai faktor penyebab disparitas sebagaimana yang dikemukakan Lopa, integritas dan moral terpuji ternyata merupakan unsur yang sangat langka pada dewasa ini, tidak terkecuali ju ga para aparatur di pengadilan termasuk para hakim. Akibat merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi yang dapat diamati dari makin melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui praktik dagang hukum, suap menyuap, maupun kolusi.³⁶

Sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim bisa diatur (dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan kompensasi sejumlah uang. Tolok ukur uang kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin tinggi bobot perkara, semakin tinggi pula kompensasinya, dan semakin ringan vonis yang dimintakan, semakin besar pula uang balas jasanya , begitu pula sebaliknya."

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 8.

³⁶ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 3.

Eman Suparman dalam penelitiannya tentang integritas hakim, menyatakan temuan yang mengindikasikan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme juga telah melibatkan hakim maupun aparat pengadilan yang lainnya. Tidaklah merupakan insiniasi bila dikatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme sebenarnya telah lama berlangsung di lembaga pengadilan pada setiap tingkatan dan pelakunya adalah para hakim maupun aparat penegak hukum lainnya yang sebenarnya mereka bertugas untuk mengadili dan menjatuhkan pidana kepada para pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme itu sendiri.³⁷

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, "hal-hal yang dapat menyebabkan disparitas pidana yaitu pribadi hakim, latar belakang sosial, agama dan sebagainya. Dengan demikian kemandirian dan kepribadian hakim berkorelasi positif dengan segala putusan yang di keluarkannya".³⁸

Menurut Oemar Seno Adji, "sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan."³⁹

Dalam kondisinya sebagai manusia biasa, hakim akan berhadapan dengan keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan

³⁷ Eman Suparman, *Integritas Hakim Conditio Sine Qua Non Untuk Mengadili Kasus- Kasus KKN Di Indonesia*. Bandung, 2010.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 28

³⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 1984), him. 12.

kemandiriannya, baik yang bersifat internal (diri pribadi hakim sendiri), misalnya usia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian, intelektualitas, rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas, dan lain-lain; Ataupun yang berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, misalnya: persaudaraan, pertemanan, penyuaipan, pengarahan, tekanan, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, dan lainlain. Jadi, faktor internal berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas moral kurang dan tingkat pendidikan/ keahlian. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukurnnya , adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokrasi/ pemerintahannya, dan lain-lain.⁴⁰

Mengenai integritas dan kepribadian hakim sebagai faktor penyebab disparitas sebagaimana yang dikemukakan Lopa, integritas dan moral terpuji ternyata merupakan unsur yang sangat langka pada dewasa ini, tidak terkecuali juga para aparatur di pengadilan termasuk para hakim. Akibat merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi yang dapat diamati dari makin melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui praktik dagang hukum, suap menyuaip, maupun kolusi.⁴¹

Sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim bisa diatur (dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8.

⁴¹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 3.

kompensasi sejumlah uang. Tolok ukur uang kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin tinggi bobot perkara, semakin tinggi pula kompensasinya, dan semakin ringan vonis yang dimintakan, semakin besar pula uang balas jasanya, begitu pula sebaliknya."

Eman Suparman dalam penelitiannya tentang integritas hakim, menyatakan temuan yang mengindikasikan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme juga telah melibatkan hakim maupun aparat pengadilan yang lainnya. Tidaklah merupakan insiniasi bila dikatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme sebenarnya telah lama berlangsung di lembaga pengadilan pada setiap tingkatan dan pelakunya adalah para hakim maupun aparat penegak hukum lainnya yang sebenarnya mereka bertugas untuk mengadili dan menjatuhkan pidana kepada para pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme itu sendiri.⁴²

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, "hal-hal yang dapat menyebabkan disparitas pidana yaitu pribadi hakim, latar belakang sosial, agama dan sebagainya. Dengan demikian kemandirian dan kepribadian hakim berkorelasi positif dengan segala putusan yang di keluarkannya".⁴³

c. Disparitas Yang Bersumber Dari Terdakwa

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.

⁴² Eman Suparman, *Integritas Hakim Conditio Sine Qua Non Untuk Mengadili Kasus- Kasus KKN Di Indonesia*. Bandung, 2010.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 28.

secara umum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan segi sosiologis, yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan. Pertimbangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor yang memperberat :
 - a) Terdakwa berbelit-belit selama persidangan
 - b) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
 - c) Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan ;
 - d) Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik;
 - e) Tidak menyesali perbuatannya ;
 - f) Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis keuangan;
 - g) Menentang program kebijaksanaan pemerintah.
- 2) Faktor yang meringankan :
 - a) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang;
 - b) Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan
 - c) Menyesali telah melakukan tindak pidana;
 - d) Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya;
 - e) Masih berusia relatif muda;
 - f) Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga.

Selain itu, dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2006 juga di sebutkan beberapa hal yang perlu di pertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yaitu:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana ;
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana ;
- 4) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- 5) Cara melakukan tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana ;

Dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan meringankan dalam putusan. Sebagai contoh, bila terdakwa yang satu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan maka putusannya tentu akan berbeda dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikan keterangannya. Selain itu, bukan hanya dari aspek jumlah kerugian negara yang ditimbulkan tapi unsur psikologis dan sosial juga menjadi pertimbangan memberatkan-meringankan.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas peradilan pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan hukum pidana menimbulkan dampak, baik secara negatif maupun positif. Dampak negatif dari disparitas peradilan pidana yang paling menyolok ini

dikemukakan oleh Edward M. Kennedy, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain:⁴⁴

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Merintanginya tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat diketahui bahwa dampak yang timbul dari adanya disparitas peradilan pidana membawa hal-hal negatif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum serta falsasah pembedaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sebagai sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di samping adanya dampak negatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, disparitas peradilan pidana juga membawa dampak positif. Hal ini sesuai dengan pandangan dari salah satu ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisir. Para ahli hukum ini tidak memandang disparitas peradilan pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa, “disparitas di dalam pembedaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pembedaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas pembedaan juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 68.

wajar”.⁴⁵ Pendapat dari Oemar Seno Adji tersebut dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan pidana yang akan dijatuhkan tetapi hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan atau dasar yang rasional.

Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.

4. Disparitas dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan (al‘adalah). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁴⁶ Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada

⁴⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm.28-29.

⁴⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegagalan*, (Jakarta, PSAP,2004),hlm.173.

dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (social unrest).

Terkait dengan disparitas, dalam hukum islam tidak sepenuhnya dilarang asalkan mempunyai alasan yang jelas, hukum islam juga mempertimbangkan beberapa aspek seperti contoh dalam kasus pencurian, pencuri tidak semata-mata langsung di potong tangan. Jadi sebelum hukuman potong tangan bagi pencuri diberlakukan, Allah melalui lisan Rasul-Nya Muhammad SAW sudah lebih dahulu memberlakukan berbagai undang-undang, aturan dan ajaran yang menjamin umat Islam menjadi masyarakat yang mapan dalam soal ekonomi. Menjadikan mereka sebagai umat yang makmur dan sejahtera dalam hal penyediaan sandang, pangan dan papan, bahkan sampai pada kebutuhan material perang, serta hal-hal lainnya. Dan semua itu telah diatur sedemikian komplet dan dipraktekkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya waktu itu.

Baru belakangan, ayat tentang potong tangan bagi pelaku pencurian diturunkan, setahun atau dua tahun menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Sungguh sangat sulit membayangkan, jika dalam kondisi di mana masyarakat makmur secara ekonomi, tidak seorangpun tidur dalam keadaan perut lapar, tidak ada pengangguran, semua memiliki pekerjaan yang layak, tetapi di sana ada yang mencuri. Dan sekiranya ada, maka kasus ini tak ubahnya seperti kasus orang yang berzina, seperti dijelaskan di atas. Dia tidak berzina kecuali karena menuruti penyakitnya yang sedang kambuh, begitu juga dengan si pencuri yang dalam kondisi makmur dan berkecukupan, ia hanya menuruti sifat rakusnya sematamata, atau melampiaskan hobinya mencuri. Karenanya sangat wajar jika kemudian ia dihukum. Pun begitu, seseorang tidak begitu saja boleh dipotong tangan

apabila kedapatan dan terbukti mengambil hak orang lain. Tetapi harus terpenuhi sejumlah syarat tertentu sebelum kemudian dijatuhi hukuman potong tangan. Karena tidak semua pencurian diganjar potong tangan, kecuali bagi yang memenuhi syarat, jika tidak, mereka hanya dita'zir. Dan jika melihat pada salah satu syarat yang disepakati oleh mayoritas ulama, maka semua kita akan mengatakan, sangat wajar jika pencuri tersebut dihukum dengan had potong tangan. Syarat itu adalah, mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanan (hirz)¹² (Al-Qurthuby, 2006: 453). Jadi bukan harta yang ditaruh secara terbuka, tiba-tiba ada yang mengambil, dan dengan serta merta si pengambil itu dipotong tangannya.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam proses pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan dalam Islam, apabila di kemudian hari pun terjadi disparitas maka memiliki alasan yang sangat jelas, seperti satu contoh kasus disparitas pada masa Sahabat yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pada saat itu terjadi paceklik dan rakyatnya kelaparan, beliau memakai prinsip adh-dharurah tubihu al-mahzhurat (hal yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang) berdasarkan dalil Al-Qur'an:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Siapa yang terpaksa (memakan barang haram), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

Suatu hari, seorang laki-laki dari suku Muzainah menghadap Umar untuk melaporkan kasus pencurian. Unta miliknya dipotong dan dimakan tanpa izin oleh dua budak belia milik Hathib bin Abi Balta'ah ra. Sang pemilik menuntut keadilan dari khalifah.

Hukuman bagi pencuri dalam Islam adalah potong tangan ketika memenuhi syarat. Namun, Umar menyadari bahwa saat itu sedang masa

sulit, kemarau panjang dan kekeringan ada di mana-mana. Maka beliau berkata kepada Hathib, sang majikan, “Aku kira kamu telah mempekerjakan mereka dan membuat mereka kelaparan, sehingga saat mereka menemukan sesuatu yang haram mereka akan memakannya.” Karena Hathib tidak memberi upah yang cukup untuk makan, Umar menjatuhkan denda kepadanya dua kali lipat harga untanya yang di curi sang budak sebagai denda sang majikan agar lebih memperhatikan pekerjaanya.⁴⁷ Dari contoh kasus di atas maka dapat di simpulkan bahwa disparitas di bolehkan namun harus mempunyai dasar dan alasan yang jelas.

B. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan

⁴⁷ Diperoleh dari laman <https://kesan.id/feed/kisah-hikmah-ketika-umar-melepaskan-pencuri-bff8>, Di akses Senin 26 Desember 2022, pk1 . 23.00 WIB.

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵⁰

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya

⁴⁹ Ibid, hlm.141

⁵⁰ Ibid, hlm.142

sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵¹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁵²

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan

⁵¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.142.

⁵² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.94.

penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁵³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan

⁵³ *Ibid*, hlm. 95

pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

C. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “strafbaar feit”. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, feit, yang mana straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁴

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan.⁵⁵

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Corrupti atau Corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bag. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 67.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 71.

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.⁵⁶

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive (Koruptie)*. Dapat dikatatan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.⁵⁷

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁸

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, hlm. 7

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 80-84.

- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting

dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan.⁵⁹

Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : Efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.⁶⁰ Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.⁶¹

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN.⁶²

Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan

⁵⁹Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan* (Jakarta: Pranada Media,2019), hlm 93.

⁶⁰Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan Daerah* (Yayasan Obor Indonesia, 2005). hlm 10.

⁶¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa

⁶² Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga wajar apabila dana desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa was-was terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait dana desa.⁶³

Rincian alokasi dana Desa pada APBN-P 2015 telah dipublikasikan oleh pemerintah. Dari 33 Provinsi penerima dana desa, 5 diantaranya akan mengantongi anggaran terbanyak Provinsi itu antara lain, Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp 2,23 triliun, Jawa Timur (Jatim) Rp 2,21 triliun, Aceh akan menerima Rp 1,71 triliun, Jawa Barat (Jabar) senilai Rp 1,59 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp 1,46 triliun. Perbedaan jumlah dana desa tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan dan geografis.⁶⁴

Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan desa diantaranya seperti pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak.⁶⁵

⁶³ M.Silahuddi, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), hlm.12.

⁶⁴ Di akses melalui www.djpk.kemenkeu.go.id Rincian alokasi Dana Desa Diakses melalui situs <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370> pada tanggal 8 oktober, pukul 20:30 wib

⁶⁵ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan *Petunjuk Pelaksanaan bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta:Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), hlm 54.

3. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan.

Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendepak dibalik jeruji sebagai tahanan.⁶⁶

Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto (2014) :⁶⁷

- 1) Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
- 2) Tidak sesuai rencana -> tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi
- 3) Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) -> khususnya pengadaan barang dan jasa
- 4) Pengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double counting

⁶⁶ Diperoleh dari laman <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20> Tindak Pidana korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Di akses Kamis 1 Juli 2022, pkl. 15.09 WIB.

⁶⁷ Syamsul, "Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi Di Kutai Kertanegara". *E-Journal Konsentrasi Sosiologi*, Vol 1, No 3. 2013, hlm.66.

- 5) Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
- 6) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan
- 7) Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis properti; penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD.

Sedangkan untuk potensi penyebab penyalahgunaan Dana Desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat:

- 1) Mekanisme koordinasi dan pengawasan
- 2) Sistem pengelolaan keuangan
- 3) Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
- 4) Motif kepentingan politik tertentu
- 5) Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa
- 6) Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
- 7) Bimbingan teknis dan pendampingan
- 8) Penerapan prinsip kehati-hatian
- 9) Sistem sanksi administratif dan hukum
- 10) Fungsi kontrol di desa (BPD dan Masyarakat).

BAB III
DISPARITAS DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA PADA PUTUSAN Nomor:
77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna DAN PUTUSAN Nomor
52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

A. Gambaran Kasus

1. Gambaran Kasus Pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK / 2019/PN Bna

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 77/Pid.Sus-TPK / 2019/PN Bna, Terdakwanya adalah “IR” yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa/Geuchik Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 58 Tahun 2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Geuchik Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Periode 2015 sampai dengan 2021.

Terdakwa telah di dakwa pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Kantor geuchik Gampong Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Pada Bulan Mei Tahun 2016 terdakwa meminta uang sejumlah Rp199.550.000 untuk Pembangunan PAUD yang akan dikelola dan dikuasainya sendiri tanpa melibatkan PTPKG (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong) dalam pelaksanaannya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdapat kegiatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan yaitu sebesar Rp1.950.000.
- b. Pada Bulan September Tahun 2016 Terdakwa kembali meminta uang dari Bendahara Gampong sebesar Rp139.550.000 untuk pembangunan pintu gerbang mesjid AL Mutaqin yang uangnya dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa sendiri yang akibatnya pintu gerbang mesjid AL Mutaqin tidak selesai dikerjakan karena ada beberapa item yang tidak di kerjakan sehingga dari kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan yaitu sejumlah Rp63.000.000.
- c. Pada Bulan September Tahun 2016 Terdakwa juga meminta uang dari Bendahara Gampong untuk kegiatan Pembangunan Pondasi Pagar Kantor Desa sebesar Rp.102.623.339 yang uangnya juga di kuasai dan dikelola oleh Terdakwa sendiri yang mengakibatkan pembangunan pondasi pagar kantor Desa tersebut tidak selesai dikerjakan karena ada beberapa item yang tidak di kerjakan sehingga dari kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan yaitu sejumlah Rp21.086.631.
- d. Pada bulan Juni 2017 kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp.132.560.000 untuk kegiatan Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (Belanja Tanah Timbun PAUD) Tahap I yang akan dikelolanya sendiri tanpa adanya Tim Pelaksana Kegiatan Gampong (TPKG), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu sejumlah Rp 38.083.514.

Akibat dari perbuatannya tersebut selaku Geuchik (Kepala Desa) yang tidak melaksanakan kegiatan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan melakukan penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 60% Tahun Anggaran 2016, Alokasi Dana Gampong (ADG) Triwulan III Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 60% Tahun Anggaran 2017, yang sebagian maupun seluruhnya di kuasai dan di kelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Perangkat Desa/Gampong selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Gampong (PTPKG) yang secara melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri.

Dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan APBG Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 700/199/LHPKKN-IL/2019 tanggal 06 September 2019 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp124.120.145.

2. Gambaran Kasus Pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, Terdakwanya adalah “MT” yang pada saat itu menjabat sebagai Kaur / Kaur Keuangan merangkap Operator Kampung dan Bendahara pada PPKK (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung) Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah T.A 2019 berdasarkan keputusan Reje

Kampung Tanjung Pura Nomor : 141 / 036 / SK / SEK / TP / 2019 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kaur Keuangan Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, tanggal 29 Maret 2019.

Terdakwa telah di dakwa pada waktu antara tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja modal pembangunan MCK sebesar Rp. 21.476.127 sepengetahuan saksi tidak ada dokumen pertanggungjawaban belanja berupa bon faktur/ daftar pembayaran, honorarium TPK yang tidak di bayarkan Rp. 1.372.000.
- b. Pekerjaan rumah tidak layak huni berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp. 8.415.000, honorarium TPK yang tidak dibayarkan Rp. 1.372.000.
- c. Belanja modal pemagaran TPA, jumlah barang yang tidak terealisasi sebesar Rp. 2.183.335, honorarium tim pelaksana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.372.000, honorarium TPK yang tidak dibayarkan Rp. 1.372.000.
- d. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi sebesar Rp. 10.000.000 yang seharusnya direalisasikan pada penarikan APBN Tahap III (fiktif).

- e. Pembuatan peta wilayah dan sosial sebesar Rp. 5.739.919 yang seharusnya direalisasikan pada penarikan APBN Tahap III (fiktif).
- f. Penyusunan dokumen perencanaan dan tata ruang sebesar Rp. 5.000.000 yang seharusnya direalisasikan pada penarikan APBN Tahap III (fiktif).
- g. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa / penyusunan profil kampung sebesar Rp. 8.200.000 yang seharusnya direalisasikan pada penarikan APBN Tahap III (fiktif).
- h. Pelatihan industri kreatif bagi karang taruna / pemuda sebesar Rp. 20.000.000 yang seharusnya direalisasikan pada penarikan APBN Tahap III (fiktif).
- i. Pengelolaan administrasi / inventarisasi penilaian aset kampung / insentif petugas PBB sebesar Rp. 3.600.000 yang seharusnya direalisasikan pada penarikan APBK Tahap I dan Tahap IV (fiktif).
- j. Kegiatan penyediaan sarana/ aset tetap / pemerintahan sebesar Rp. 6.493.729 (fiktif)
- k. Kegiatan operasional pemerintahan kampung yang bersumber dari SILPA Tahun 2018 sebesar Rp. 19.635.383, untuk kegiatan tersebut belum ada dibuat pertanggungjawaban / bukti pengeluaran yang sah.
- l. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / pembahasan APB Kampung (musdes), Musrenbang Desa dengan anggaran Rp. 5.000.000, tidak ada dokumen pertanggungjawaban.
- m. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJM Kampung/ RPKP Kampung) sebesar Rp. 3.500.000, tidak ada dokumen pertanggungjawaban.
- n. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBK Kampung, APBK Kampung Perubahan, LPJ APBK Kampung sebesar Rp. 10.000.000, tidak ada dokumen pertanggungjawaban.

- o. Kegiatan pemberdayaan petugas registrasi kampung untuk perlindungan data keluarga (kepastian kepemilikan identitas), jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 10.000.000.
- p. Kegiatan operasional pemerintahan kampung, untuk belanja pakaian dinas/ seragam/ atribut terdapat kemahalan sebesar Rp. 2.000.000.
- q. Honorarium Kader Posyandu atas nama Seri Kemala selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.800.000.
- r. Honorarium Guru TPA atas nama Maisarah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.800.000.
- s. Honorarium Anggota Petue Kampung atas nama Said Bahri selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.400.000.
- t. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung sebesar Rp. 7.050.000 tidak sesuai dengan SBU dan kekurangan bayar.

Akibat perbuatannya tersebut selaku Kaur / Kaur Keuangan yang merangkap sebagai Operator Kampung dan Bendahara pada PPKK (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung) Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.256.445, terhadap kegiatan-kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 yang pelaksanaan/penggunaannya bertentangan dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Kampung BAB II.

- c. Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 028/32/SK/2019 tentang Standar Satuan harga barang/ jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019.
- d. Qanun Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Tanjung Pura Tahun 2019.
- e. Peraturan Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tanjung Pura Tahun 2019 dan Peraturan Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja.

B. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna.

- a. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Bna.

Adapun dalam Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 10/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg, Majelis Hakim telah memberikan beberapa pertimbangan hukumnya.

Pertama-tama hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan Primair yaitu pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair , sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan dakwaan Subsidiar mengenai ketentuan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rumusan yang tertulis dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , unsurnya meliputi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Berikut merupakan pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur di atas:

- a) Unsur setiap orang.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiar juga telah terpenuhi.

- b) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa serta yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kemudian majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa menguasai dan mengelola sendiri Dana Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa maupun perangkat Desa lainnya dan membuat laporan pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan RAB dengan nota-nota bukti yang tidak sah menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

- c) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Pertama Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa sebagai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan kedudukan disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa selaku Geuchik melakukan penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 60% Tahun Anggaran 2017, yang sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Perangkat Desa/ Gampong selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Gampong (PTPKG) yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut selaku Geuchik yang tidak melaksanakan kegiatan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp124.120.145.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan wewenang, karena telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

d) Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan keuangan negara sebagaimana di maksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk :

- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/Daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak di keluarkan.
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/Daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- 3) Hilangnya sumber/kekayaan Negara/Daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan Negara/Daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- 5) Timbulnya suatu kewajiban Negara/Daerah yang seharusnya tidak ada.
- 6) Timbulnya suatu kewajiban Negara/Daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- 7) Hilangnya suatu hak Negara/Daerah yang seharusnya di miliki/di terima menurut aturan yang berlaku.

- 8) Hak Negara/Daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat kota Lhokseumawe Nomor : 700/199/LHPKKNIL/2019 tanggal 06 September 2019 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 pada Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah sejumlah Rp124.120.145.

Berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa selaku Geuchik Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang tidak melaksanakan kegiatan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan melakukan penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 60% Tahun Anggaran 2016, Alokasi Dana Gampong (ADG) Triwulan III Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 60% Tahun Anggaran 2017, yang sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Perangkat Desa/ Gampong selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Gampong (PTPKG), dari hasil pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi juga.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsider Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat kota Lhokseumawe Nomor: 700/199/LHPKKN-IL/2019 tanggal 06 September 2019 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 pada Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah sejumlah Rp124.120.145.


Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui Jaksa penuntut Umum sejumlah Rp124.120.145. Di karenakan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp124.120.145 maka terhadap uang pengganti tidak dibebankan lagi kepada Terdakwa.

Kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, Majelis Hakim juga menjelaskan bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan di karenakan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa juga pernah dihukum atau di jatuhi pidana. Keadaan yang meringankan Terdakwa ialah Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara seluruhnya serta Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga.

b. Putusan Hakim pada putusan nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna.

Berikut merupakan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap tindak pidana korupsi dana Desa yang dilakukan oleh “IR” selaku Geuchik Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe:  جامعة الرانيري

- 1) Terdakwa “IR” tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa “IR” tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “IR” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

2. Pertimbangan Dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna.

Adapun dalam Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 52/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna Majelis Hakim telah memberikan beberapa pertimbangan hukumnya.

Pertama-tama hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan Primair yaitu pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair , sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair mengenai ketentuan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rumusan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsurnya meliputi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Berikut merupakan pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur di atas:

- a) Unsur setiap orang.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsider juga telah terpenuhi.

- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu merupakan cara-cara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi Majelis Hakim menganggap unsur di atas telah terpenuhi.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam pelaksanaan kegiatan, ditemukan penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.256.445 yang uang dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas Terdakwa gunakan untuk biaya makan, penginapan, transportasi dan untuk rekreasi (jalan-jalan) ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pekanbaru provinsi Riau selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari serta ada juga yang Terdakwa pergunakan untuk rencana biaya pernikahan Terdakwa;

Berdasarkan fakta persidangan terhadap terdakwa mejelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa selaku Kaur Keuangan Gampong Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak merealisasikan pekerjaan dengan semestinya, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memenuhi unsur ke dua yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

c) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan ahli, saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dalam pelaksanaan kegiatan, ditemukan penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.256.445, maka unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara juga terpenuhi, oleh karena seluruh unsur dakwaan subsider terpenuhi dan terdakwa telah dinyatakan bersalah.

Selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, kemudian Majelis Hakim menyetujui tuntutan Penuntut Umum yaitu mengenai uang pengganti sebesar Rp. 150.256.445,36.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan penangkapan dan penahanan Terdakwa yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, perbuatan yang memberatkan Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi, kemudian keadaan yang Meringankan Terdakwa ialah

Terdakwa menyesali perbuatannya serta berlaku sopan selama proses persidangan.

b. Putusan Hakim Pada putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna.

Berikut merupakan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap tindak pidana korupsi dana Desa yang dilakukan oleh “MT” selaku Kaur Keuangan Gampong Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah:

- 1) Menyatakan Terdakwa “MT” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa “MT” tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 150.256.445,36 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga puluh enam sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- 6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

C. Penyebab disparitas pada putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya terkait dengan penyebab disparitas, ada beberapa jenis disparitas dalam pemidanaan, yaitu :

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- 4) Disparitas antar pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana terjadi dalam hal yang wajar, karena hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat.⁶⁸

⁶⁸ ukhlis, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Disparitas Dan Rendahnya Vonis Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Aceh*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 2.

Dalam pemidanaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas, antara lain :

- 1) Sistem Hukum.
- 2) Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri.
- 3) Faktor yang bersumber dari terdakwa.

Dari kedua kasus tersebut memiliki dasar hukum yang sama yaitu Pasal 3 Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁹ Namun kedua kasus tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda, “IR” pada kasus pertama melakukan korupsi dan mengakibatkan kerugian negara lebih sedikit yaitu sejumlah Rp124.120.145 di bandingkan “MT” pada kasus kedua yang menyebabkan kerugian Negara sejumlah Rp. 150.256.445 namun “IR” di jatuhkan sanksi pidana lebih berat di bandingkan”MT”, di mana “IR” di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar dig anti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, sedangkan “MT” di hukum Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Terkait dengan sanksi pidana yang berbeda pada kedua kasus tersebut yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim selama persidangan, untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kembali pertimbangan-pertimbangan Hakim yang memberatkan dan yang meringankan pada kedua kasus dalam tabel berikut:

⁶⁹ Pasal 3 Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan Hakim	Putusan Nomor 77/Pid.Sus -TPK/2019/PN Bna	Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
— Yang meringankan	<ul style="list-style-type: none"> — Terdakwa menyesali perbuatannya; — Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; — Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; — Terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara seluruhnya; 	<ul style="list-style-type: none"> — Terdakwa menyesali perbuatannya; — Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;.
— Yang memberatkan	<ul style="list-style-type: none"> — Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi; — Terdakwa pernah di hukum; 	<ul style="list-style-type: none"> — Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada putusan nomor 77/Pid.Sus -TPK/2019/PN Bna dengan sanksi pidana selama 1(satu) tahun dan 6(enam), bulan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) memiliki lebih banyak pertimbangan hakim yang meringankan di bandingkan pada putusan nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, dengan

sanksi Pidana 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Namun pada pertimbangan Hakim yang memberatkan, putusan nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Terdakwanya pernah melakukan suatu tindak pidana pada kasus lain serta telah jatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pada putusan nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan suatu tindak pidana atau belum pernah di hukum.

Dari uraian tersebut terlihat jelas pada putusan nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Terdakwa Imran Bin M.Yasin adalah Residivis sehingga sangat berpengaruh dalam penjatuhan hukuman atau sanksi pidana dalam sebuah putusan sebagaimana yang telah di atur secara khusus di buku ke 2 dalam Bab XXXI KUHP yaitu dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP yang menjelaskan bahwa tindak pidana residivis dapat dikenai tambahan pidana yaitu satu pertiga dari ancaman hukuman pidana maksimal yang dijatuhkan kepadanya.

Guna menghindari terjadinya persepsi negatif dalam masyarakat Seharusnya majelis hakim langsung mencantumkan kata residivis agar memperjelas sebuah putusan sehingga tidak menyebabkan persepsi negatif terhadap pengadilan akibat putusan yang kurang jelas/detail, hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (equality before the law), karena disparitas di bolehkan dalam ppidanaan asalkan di sertai dengan alasan yang jelas karna Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pidananya mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya. Bukan dengan patokan/pedoman tentang pola ppidanaan sehingga potensi terjadinya disparitas adalah hal yang tidak dapat di hindari.

Sebagai contoh, hal tersebut dapat terlihat dalam bunyi pasal yang di berlakukan pada kedua putusan tersebut yaitu Pasal 3 Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Seperti yang tampak pada pasal 3 di atas, Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan batas ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, serta bersifat kumulatif alternatif. Baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun. Dengan mencantumkan langsung kata residivis maka akan memperjelas alasan pembeda terjadinya disparitas dalam pemidanaan karena memiliki dasar hukum yang jelas yakni, pada Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.

dari hasil pemaparan analisa di atas maka dapat di simpulkan bahwa faktor terjadinya disparitas pada kedua putusan tersebut adalah faktor perundangan-undangan yaitu batas minimum maksimum sanksi yang memberikan ruang atau jarak yang begitu besar serta faktor terdakwa yang

seorang Residivis sehingga majelis Hakim memberikan sanksi lebih berat sebagaimana ketentuan di dalam KUHP.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim pada pada putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tersebut meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Pertimbangan yuridis adalah Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non-yuridis hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pertimbangan yang lainnya ialah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana seperti sedang memangku suatu jabatan, residive atau pengulangan.
2. Faktor penyebab disparitas pada kedua putusan tersebut di pengaruhi oleh beberapa sumber, yaitu: 1) sistem hukum/Peraturan Perundang-undangan Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan batas ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, serta bersifat kumulatif alternatif, 2) faktor yang bersumber dari terdakwa, pada Putusan Nomor 77/latarPid.Sus-TPK/2019/PN Terdakwa Imran Bin M.Yasin adalah Residive sehingga sangat berpengaruh dalam penjatuhan hukuman atau sanksi pidana dalam sebuah putusan, Hal

inihlah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas dari kedua putusan tersebut.

B. Saran

Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi sebisa mungkin diminimalisir untuk mencegah tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Karena hal tersebut, kepercayaan masyarakat semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadi kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya sebagai rumah keadilan bagi mereka, serta sebuah putusan haruslah sejelas-jelasnya guna menghindari dampak negatif tersebut akibat terjadinya disparitas. Untuk itu, UU tentang tindak pidana korupsi harus sesegera mungkin direvisi dengan menambahkan menambahkan ketentuan-ketentuan mendetail tentang pola pemidanaan, kuantitas pemidanaan ataupun jumlah kerugian negara sebagai dasar penjatuhan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Edisi Revisi, Cet. 12, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.
- Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Penerbit Srikandi, 2005.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, dalam Yusti Probowati Rahayu.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- HM. Siregar, *Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Pranata Hukum, Vol. 9, No. 1, Januari 2014.
- Yusti Probowati Rahayu, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim*, Psikologika, No. 24 Tahun XII, Juli 2007.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011.
- Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Eman Suparman, *Integritas Hakim Conditio Sine Qua Non Untuk Mengadili Kasus- Kasus KKN Di Indonesia*. Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984.
- Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan* Jakarta: Pranada Media, 2019.
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan Daerah* Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- M.Silahuddi, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa* Jakarta: Kementerian Desa, 2015.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan *Petunjuk Pelaksanaan bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.

Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegagalan*, Jakarta, PSAP, 2004.

Jurnal/ Penelitian Ilmiah

Nimerodi Gulo “*Disparitas Penjatuhan Pidana*”, eJournal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No 3.

Syamsul, “Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi Di Kutai Kertanegara”. *E-Journal Konsentrasi Sosiologi*, Vol 1, No 3. 2013.

ukhlis, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Disparitas Dan Rendahnya Vonis Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Aceh*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3 Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No. 76, TLN RI No. 3209, yang berbunyi: “*Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

Di akses melalui www.djpk.kemenkeu.go.id Rincian alokasi Dana Desa Diakses melalui situs <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370> pada tanggal 8 oktober , pukul 20:30 wib.

Diaksesmelaluiwebsite<http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html>, pada tanggal 21 Agustus 2022.

Diperoleh dari laman <https://www.iajawatimur.or.id/course/interest/detail/20>
Tindak Pidana korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Di akses Kamis 1
Juni 2017, pkl . 15.09 WIB.

Diperoleh dari laman <https://kesan.id/feed/kisah-hikmah-ketika-umar-melepaskan-pencuri-bff8>, Di akses Senin 26 Desember 2022, pkl .
23.00 WIB.

